



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11  
TAHUN 2011 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA DI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, perlu percepatan pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Sawahlunto;
  - b. bahwa pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Sawahlunto perlu menyesuaikan dengan perkembangan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan penerapan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423 );

d,

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto sebagai Badan Layanan Umum.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/ JASA DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAHLUNTO.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19, 21, 27, 28 dan 29 diubah serta angka 18 dan angka 20 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai bagian eksekutif daerah
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto
4. Rumah Sakit adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat dengan BLUD-RSUD Kota Sawahlunto;
5. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kota Sawahlunto.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa layanan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
8. Fleksibilitas adalah keleluasan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
9. Pendapatan rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan RSUD Sawahlunto maupun yang bersumber dari

5

- pendapatan layanan, APBD, dana bantuan, lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah, dan sumbangan/hibah/donasi yang mengikat;
10. Pendapatan Layanan/Operasioanal adalah Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan yang telah menjadi hak rumah sakit yang diakui dan berakibat pada penambahan aset;
  11. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD secara keseluruhan yang dikelola rumah sakit dalam satu tahun;
  12. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa yang juga disebut rekanan/supplier.
  13. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana penerimaan fungsional RSUD Sawahlunto baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun pembelian langsung.
  14. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Direktur (Pimpinan BLUD) selaku Pengguna Anggaran (PA), untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa;
  15. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Penugasan Kuasa Anggaran;
  16. Jasa adalah layanan pekerjaan dalam bentuk jasa konstruksi atau wujud fisik lainnya (baik jasa konsultansi, jasa pemborongan dan pemasokan barang) yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh Panitia Pengadaan;
  17. Jenjang Nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum dalam pengadaan barang dan jasa;
  - 18. Dihapus.**
  - 19. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung untuk pekerjaan dengan nilai paling tinggi 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**
  - 20. Dihapus.**
  - 21. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**
  22. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
  23. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
  24. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuwan yang mengutamakan adanya olah pikir.
  25. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu

- pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
26. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
  27. **Pengadaan Langsung pada jasa konsultasi adalah Pengadaan Jasa Konsultasi langsung kepada Penyedia Jasa Konsultasi, tanpa melalui Seleksi/Penunjukan Langsung dengan nilai pekerjaan paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).**
  28. **Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi untuk Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**
  29. **Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultasi yang memenuhi syarat dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**
2. Ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf d diubah serta huruf c dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
JENJANG NILAI DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIAAN  
BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

**Pasal 3**

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sumber dananya berasal dari pendapatan jasa layanan dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. **Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi.**
- b. **Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung kepada Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja.**
- c. **Dihapus.**
- d. **Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan cara Pelelangan Umum.**

3. Ketentuan Pasal 5 angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, serta antara angka 1 dan angka 2 disisip angka 1a sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi sebagai berikut:

1. **Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung kepada Penyedia Jasa Konsultasi dengan pertanggung jawaban berupa kwitansi.**

f.

- 1a. **Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung kepada Penyedia Jasa Konsultansi oleh Pejabat Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja.**
2. **Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode Seleksi Sederhana.**
3. **Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Seleksi Umum.**

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini:

1. Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang sedang dilaksanakan, tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada ketentuan sebelum Peraturan Walikota ini diubah.
2. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
3. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 1 April 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR ..6

